



WALIKOTA SURABAYA

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/410/436.1.2/2009**

TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN SURABAYA GREEN AND CLEAN TAHUN 2009

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan sehat, khususnya dalam pengelolaan sampah mandiri dan peningkatan kualitas lingkungan oleh masyarakat, Pemerintah Kota Surabaya menyelenggarakan kegiatan Lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2009 ;
 - b. bahwa setelah dilakukan penilaian oleh Juri/Penilai Lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2009, maka telah ditetapkan Juara Lomba Surabaya Green and Clean Tahun 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2009 Nomor : 414.43/25539/436.65/2009 tanggal 14 Desember 2009 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Penetapan Pemenang Lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4351) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 6/B) ;
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11) ;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88) sebagaimana telah diubah keempat kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 67) ;
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 91) ;

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 72 Tahun 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemenang Lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2009, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna Pelaksanaan Kegiatan Lomba Kebersihan Surabaya Green and Clean Tahun 2009, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009 dengan kode kegiatan 1 08 15 0011 berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan Yth. :

Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;

2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya ;

3. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya.

NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2009
TANGGAL :

**PEMENANG LOMBA KEBERSIHAN
SURABAYA GREEN AND CLEAN TAHUN 2009**

NO	URAIAN	PEMENANG
1	2	3
1.	Hadiah Utama Green and Clean	- Kelurahan Gundih (RW. X)
2.	Hadiah dengan “ Program Lingkungan Terbaik “ Green and Clean	- Kelurahan Jambangan (RW. I) - Kelurahan Pakis (RW. III) - Kelurahan Pegirikan (RW. VIII) - Kelurahan Gundih (RW. VII)
3.	Hadiah Juara Wilayah Green and Clean	- Kelurahan Margorejo (RW. I) - Kelurahan Ngagel (RW. V) - Kelurahan Gubeng (RW. II) - Kelurahan Karah (RW. V) - Kelurahan Gundih (RW. VI) - Kelurahan Gundih (RW. IX) - Kelurahan Airlangga (RW. I) - Kelurahan Gunungsari (RW. IV) - Kelurahan Gundih (RW. I) - Kelurahan Tanjungsari (RW. II) - Kelurahan Siwalan kerto (RW. VI) - Kelurahan Asemrowo (RW. I) - Kelurahan Wonorejo (RW. II) - Kelurahan Babat Jerawat (RW. VIII) - Kelurahan Genteng (RW. VIII)
4.	Hadiah dengan Program Lingkungan Wilayah Terbaik Green and Clean	- Kelurahan Kertajaya (RW. XII) - Kelurahan Ketintang (RW. III) - Kelurahan Margorejo (RW. V) - Kelurahan Wonokromo (RW. III) - Kelurahan Petemon (RW. XV)
5.	Hadiah Kelurahan dengan Peran Warga Teraktif Green and Clean	- Kelurahan Kebraon (RW. XIII) - Kelurahan Jambangan (RW. II) - Kelurahan Kebraon (RW. XII)
6.	Hadiah Kelurahan / Kampung Hijau Green and Clean	- Kelurahan Gundih (RW. V) - Kelurahan Perak Barat (RW. IV) - Kelurahan Dukuh Kupang (RW. VII)
7.	Hadiah Kelurahan / Kampung Inovatif Green and Clean	- Kelurahan Gading (RW. XVIII) - Kelurahan Kalirungkut (RW. XV) - Kelurahan Penjaringansari (RW. IV)

NO	URAIAN	PEMENANG
1	2	3
8.	Hadiah Kelurahan / Kampung Mandiri Green and Clean	- Kelurahan Kebonsari (RW. II) - Kelurahan Medokan Ayu (RW. IX) - Kelurahan Kalirungkut (RW. XIV)
9.	Penghargaan Kelurahan dengan Fasilitator Terinovatif Green and Clean	- Kelurahan Medokan Ayu (RW. IV) - Kelurahan Banyu Urip (RW. VIII) - Kelurahan Bulak Banteng (RW. II) - Kelurahan Tembok Dukuh (RW. IV) - Kelurahan Manyar Sabrangan (RW. III)

WALIKOTA SURABAYA,

BAMBANG DWI HARTONO